


PEMROV DIINGATKAN OPTIMALKAN ASET TAK BERWUJUD



<https://www.insider.com/asia>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diingatkan untuk mengoptimalkan aset tidak berwujud guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Benhur G Watubun kepada di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (5/8). Dijelaskan, aset tidak berwujud yang dimiliki Pemprov Maluku dapat berupa saham, obligasi atau aplikasi termasuk *channel* yang saat ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku. “Kalau kita melihat potensi aset tidak berwujud itu bisa mendatangkan PAD bagi daerah,” ungkap Benhur G Watubun.

Selama ini, kata Benhur G Watubun, Pemprov Maluku tidak memperhatikan keberadaan *channel* yang dikelola Diskominfo dimana terdapat iklan yang secara langsung dapat menambahkan potensi keuangan. “Iklan itu berarti ada uang dan pemasukan atau mungkin saja kepala dinas tidak tahu tapi admin tetap tahu dan harus dicek,” tegasnya.

Pemprov Maluku dapat mengoptimalkan aset tersebut yang tentunya akan disandingkan dengan konstruksi hukum dan kedudukannya sehingga proses ini dapat mendatangkan PAD bagi daerah ini. “Kalau ada Diskominfo *channel* maka harus dibayar ke kas daerah, hitung-hitungan setiap minggu 17 Sampai 30 dolar dibayar oleh *YouTube* sehingga hak cipta dapat dipertanggungjawabkan karena ini *channel* resmi,” jelasnya.

Ditambahkan, Pemprov Maluku jangan melihat keberadaan *channel* sebagai hal yang orientasinya ke personal tapi ini *channel* resmi orientasinya ke Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga harus mendatangkan manfaat bagi Pemda.

Sumber Berita:

Pemprov Diingatkan Optimalkan Aset Tak Berwujud, <https://siwalimanews.com/pemprov-diingatkan-optimalkan-aset-tak-berwujud/>, 06 Agustus 2021.

Catatan :

Menurut PSAK 19 (revisi 2009) yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.